



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 121, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pengelolaan Masjid Al I'Tishom.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID AL I'TISHOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Masjid Al I'Tishom telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Masjid Al I'Tishom;
- b. bahwa dalam rangka pengoptimalan Pengelolaan Masjid Al I'Tishom sebagai pusat pembinaan peribadatan, pendidikan, dan sosial, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Masjid Al I'Tishom;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN MASJID AL I'TISHOM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengelolaan Masjid adalah kegiatan pengelolaan Masjid yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Peribadatan, Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat, dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Dewan Kemakmuran Masjid Al I'Tishom Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut Dewan Kemakmuran Masjid adalah lembaga yang mengelola semua kegiatan Masjid Al I'Tishom dan kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan umat yang dipusatkan di Masjid Al I'Tishom.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Masjid Pemerintah Kota Tangerang Selatan diberi nama Masjid Al I'Tishom.
- (2) Masjid Al I'Tishom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan alamat di Jalan Maruga Raya Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Masjid Al I'tishom dibentuk Dewan Kemakmuran Masjid.
- (2) Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

Susunan organisasi Dewan Kemakmuran Masjid terdiri atas:

- a. pembina; dan
- b. pengurus.

Paragraf 2
Pembina
Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Wali Kota.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Wakil Wali Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
 - c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan; dan
 - d. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pengurus
Pasal 6

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. bidang penyelenggaraan peribadatan;
 - f. bidang sosial dan pemberdayaan umat; dan
 - g. bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Tinggi Pratama Eselon II.b.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Administrator pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh pelaksana.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh ketua bidang yang dijabat oleh Pejabat Administrator.
- (7) Bagan Struktur Organisasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pembina dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Pembina

Pasal 8

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Al I'Tishom;
- b. memberikan arahan terhadap Pengelolaan Masjid Al I'Tishom; dan
- c. memberikan pertimbangan dan saran dalam penyelenggaraan tugas pengurus Masjid Al I'Tishom.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan harian kemasjidan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penataan dan pengelolaan kegiatan bidang penyelenggaraan peribadatan, bidang sosial dan pemberdayaan umat, dan bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan dan penetapan kebijakan umum dan program kerja Pengelolaan Masjid Al I'Tishom;

- c. pengoordinasian kegiatan harian kemasjidan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus;
- d. penetapan dan pelaksanaan sistem rekrutmen imam, muadzin, dan marbot Masjid Al I'Tishom;
- e. pemberian persetujuan terhadap setiap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Al I'Tishom;
- f. pembuatan usulan dan pemeliharaan bangunan serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid Al I'Tishom;
- g. pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Masjid Al I'Tishom; dan
- h. penyampaian laporan pelaksanaan Pengelolaan Masjid Al I'Tishom kepada Wali Kota.

Pasal 10

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi membantu ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan kegiatan harian kemasjidan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan bidang penyelenggaraan peribadatan, bidang sosial dan pemberdayaan umat, dan bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian laporan bidang penyelenggaraan peribadatan, bidang sosial dan pemberdayaan umat, dan bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Dewan Kemakmuran Masjid; dan
 - c. penyusunan perencanaan kegiatan pada Dewan Kemakmuran Masjid.

Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Masjid Al I'Tishom.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Masjid Al I'Tishom;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, perencanaan, dan pelaporan Masjid Al I'Tishom; dan
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid Al I'Tishom.

Pasal 13

- (1) Ketua bidang penyelenggaraan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, pengawasan, dan pelaporan bidang penyelenggaraan peribadatan.
- (2) Ketua bidang penyelenggaraan peribadatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang penyelenggaraan peribadatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis peribadatan di Masjid Al I'Tishom;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan umat Islam lainnya;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah berkenaan dengan kegiatan dan pemanfaatan Masjid Al I'Tishom;
 - f. penyusunan jadwal khatib, penceramah, imam, dan muadzin dalam kegiatan peribadatan;
 - g. pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Al I'Tishom; dan
 - h. penyiapan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) Ketua bidang sosial dan pemberdayaan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, pengawasan, dan pelaporan bidang sosial dan pemberdayaan umat.
- (2) Ketua bidang sosial dan pemberdayaan umat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang sosial dan pemberdayaan umat;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid Al I'Tishom;
 - c. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat;
 - e. pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid Al I'Tishom; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua.

Pasal 15

- (1) Ketua bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, pengawasan dan pelaporan bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

- (2) Ketua bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengoordinasian pemanfaatan sarana dan prasarana di Masjid Al I'Tishom;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan rekrutmen Imam, Muadzin, dan Marbot Masjid Al I'Tishom;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan dan ketertiban jamaah, serta keamanan sarana dan prasarana Masjid Al I'Tishom;
 - f. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Masjid Al I'Tishom;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengajian, ceramah, majelis taklim, kursus, dan pendidikan dan pelatihan di Masjid Al I'Tishom;
 - h. pemberian bimbingan dan mengendalikan jama'ah dan umat secara terprogram;
 - i. pembinaan dan pelatihan kepada para khatib, mubaligh, dan mubalighah; dan
 - j. penyiapan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.

BAB IV TATA KERJA Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Kemakmuran Masjid wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dewan Kemakmuran Masjid maupun di luar lingkungan Dewan Kemakmuran Masjid.

BAB V PENDANAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 17

Pendanaan Masjid Al I'Tishom bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan keuangan Masjid Al I'Tishom dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang bersumber dari infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan Masjid Al I'Tishom yang pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al I'Tishom.

- (4) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaporan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari infaq, shadaqoh dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dewan pembina dan penasehat serta pengurus yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pembina dan pengurus yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Masjid Al I'Tishom (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Desember 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 121

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 14 Desember 2022


SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani


LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AL I'TISHOM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMBINA DEWAN KEMAKMURAN MASJID MASJID AL I'TISHOM



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd.
BENYAMIN DAVNIE


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AL I'TISHOM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID PENGELOLAAN MASJID AL I'TISHOM



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani